BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, diperlukan pedoman yang mengikat;

b. Bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, beserta perubahannya, dipandang perlu untuk segera disesuikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pamekasan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan.
6. Kantor BERSAMA SAMSAT adalah Kantor BERSAMA SAMSAT Kabupaten Pamekasan.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

11. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan bermotor berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggal pengemudinya.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Parkir Berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun parkir khusus.
16. Juru Parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan dan/atau memungut Retribusi Parkir kepada Wajib Retribusi.

BAB II
LOKASI PARKIR
Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Lokasi/titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(3) Lokasi/titik parkir di tempat khusus meliputi :
a. Rumah Sakit Umum Daerah;
b. Pasar Daerah; dan
c. Terminal.

BAB III
PEMBAYARAN
Pasal 3

(1) Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan pada saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT BERSAMA.
(2) Terhadap Wajib Retribusi yang telah melunasi Retribusi Parkir Berlangganan, diberikan stiker dan tanda bukti pelunasan.
(3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada kendaraan bermotor, di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
(4) Bentuk dan isi stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Masa berlaku Retribusi Parkir Berlangganan adalah sama dengan masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor.

(2) Jika stiker dan/atau tanda bukti pelunasan hilang pada masa berlaku Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Retribusi melaporkan kepada petugas yang ditunjuk di Kantor BERSAMA SAMSAT dengan membawa tanda bukti kehilangan dari Kepolisian Resor.

(3) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi berhak mendapatkan penggantian stiker dan/atau tanda bukti pelunasan.

BAB IV
PEMUNGUTAN
Pasal 5

(1) Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan di loket tersendiri di luar mekanisme sistem pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor di Kantor BERSAMA SAMSAT.

(2) Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan yang ditempatkan di Kantor BERSAMA SAMSAT.

(3) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 6

(1) Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan dengan sistem kerjasama/bagi hasil antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi.

(2) Kerjasama/bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. untuk Pemerintah Provinsi, sebesar 13% (lima belas persen) dari realisasi penerimaan; dan
   b. untuk Kepolisian Resor, sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.

BAB V
JURU PARKIR
Pasal 7

(1) Persyaratan untuk menjadi Juru Parkir adalah pria dan wanita yang:
   a. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat;
   b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh) tahun;
   c. berbadan sehat;
   d. diprioritaskan bagi yang pernah menjadi tenaga magang di Dinas Perhubungan paling singkat 1 (satu) tahun; dan
   e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah daerah.

(2) Juru Parkir yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
(3) Terhadap Juru Parkir yang melanggar ketentuan dapat diberhentikan sewaktu-waktu tanpa kompensasi apapun.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

(1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab secara administratif atas penyelenggaraan parkir baik dengan cara berlangganan maupun harian.
(2) Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban untuk:
a. teknis penyelenggaraan parkir baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir;
b. memungut Retribusi Parkir baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir; dan
c. mengangkat, membina dan memberhentikan Juru Parkir sesuai dengan ketentuan.

BAB VII
PENYETORAN
Pasal 9

Penyetoran dilengkapi dengan bukti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pemungutan parkir berlangganan, diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan:
a. honorarium Juru Parkir yang dibayarkan setiap bulan;
b. biaya pembuatan stiker dan tanda pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan;
c. pembelian pakaian seragam Juru Parkir dan kelengkapannya;
d. pelatihan/pembinaan Juru Parkir; dan
e. pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana parkir berupa rambu dan marka jalan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, beserta perubahannya dicabut dan dinytakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021 NOMOR 77

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

LOKASI/TITIK PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN PARKIR KHUSUS

NO	KECAMATAN/JALAN/DESA	LOKASI/TITIK PARKIR	KETERANGAN
I	KECAMATAN PAMEKASAN		
	1. JLN. JOKOTOLE	a. TOKO SINAR ANUGERAH	SISI UTARA
		b. OTTO	SISI SELATAN
		c. NASI PECEL MADIUN	SISI UTARA
		d. DEPAN BANK BCA	SISI UTARA
		e. APOTEK K-24	SISI UTARA
		f. TOKO TIGA JAYA	SISI UTARA
		g. LESEHAN LALAPAN	SISI TIMUR
		h. DEPAN TOKO ABC	SISI UTARA
		i. DEPAN SMPN 5 PAMEKASAN	SISI UTARA
	2. JLN. STADION	a. BRI UNIT TERMINAL	SISI BARAT
		b. APOTEK MEGA FARMA	SISI TIMUR
		c. DEPAN BANK BTN	SISI BARAT
		d. NASI/MIE GORENG	SISI BARAT
	3. JLN. KESEHATAN	a. TOKO PALAPA	SISI SELATAN
		b. APOTEK SETIA	SISI SELATAN
		c. FOTO COPY CANON	SISI SELATAN
		d. CINTA BUSANA	SISI SELATAN
		e. RUMAH MAKAN KUNYAH-KUNYAH	SISI UTARA
		f. RUMAH MAKAN WAW	SISI UTARA
	4. JLN. BALAIKAMBANG	TOKO FELI JAYA	SISI TIMUR
	5. JLN. SUDIRMAN	DEPAN BANK JATIM	SISI TIMUR
	6. JLN. WAHID HASYIM	KANTOR SAMSAT	SISI BARAT
	7. JLN. DIPONEGORO	a. DEPAN PASAR SORE BARU	SISI UTARA
		b. TOKO SURABAYA	SISI UTARA
		c. TOKO AHMAT	SISI UTARA
		d. TOKO DUTA	SISI UTARA
		e. RUMAH MAKAN FAVORITE	SISI UTARA
		f. DEPAN BANK BNI	SISI UTARA
		g. RUMAH MAKAN MASAKAN JAWA	SISI UTARA

		h. TOKO NIRWANA i. TOKO JAKARTA j. PERTOKOAN CLM k. TOKO ARWANA l. TOKO SNACK ROTI	SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA
	8. JLN. PINTU GERBANG	a. RUMAH MAKAN BAROKAH b. APOTEK YAHYA	SISI TIMUR SISI TIMUR
	9. JLN. COKROATMOJO	a. PASAR COKROATMOJO b. TOKO DENDI c. TOKO PUTRA JADI	SISI TIMUR SISI TIMUR SISI TIMUR
	10. JLN. SEGARA	TOKO FAJAR	SISI TIMUR
	11. JLN. R.ABD AZIZ	TOKO CUCI GUDANG	SISI UTARA
	12. JLN. TRUNOJOYO	a. PERTOKOAN DEPAN APOLLO b. TOKO NEW INTI c. APOTEK AROFAH d. TOKO WIJAYA e. TOKO MEGA f. PERTOKOAN DEPAN KANTOR TELKOM g. TOKO TINGGI h. APOTEK SARI SEHAT i. TOKO CEMERLANG j. RUMAH MAKAN PANDAN WANGI	SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT
	13. JLN. NIAGA	a. RUMAH MAKAN PECEL MADIUN b. RUMAH MAKAN ANDAYANI c. RUMAH MAKAN NASI PECEL BLITAR d. TOKO SEPATU JAKARTA e. WARUNG SATE KAKI LIMA	SISI SELATAN SISI UTARA SISI UTARA SISI SELATAN SISI SELATAN
	14. JLN. PURBA	a. TOKO KERUDUNG SHIFA b. RUMAH MAKAN PECEL BLITAR	SISI UTARA SISI SELATAN
	15. JLN. KAMBOJA	RUMAH MAKAN PECEL MADIUN	SISI SELATAN
	16. JLN. JINGGA	RUMAH MAKAN SOTO LAMONGAN	SISI TIMUR
	17. JLN. MESIGIT	a. APOTEK FARMASI b. TOKO GUNUNG EMAS	SISI BARAT SISI BARAT
	18. JLN. DIPONOGORO	RUMAH MAKAN ROKET	SISI SELATAN

	19. JLN. K.H AGUS SALIM	a. TOKO SAMUDRA b. TOKO SAMUDRA II c. BAKSO GOYANG LIDAH	SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT
	20. JLN. AMIN JAKFAR	a. NATASHA b. KANTOR BRI UNIT c. RUMAH MAKAN M2M d. CAFE NIRWANA	SISI SELATAN SISI TIMUR SISI TIMUR SISI BARAT
	21. JLN. PANGLEGUR	RSUD SLAMET MARTODIRJO	
	22. JLN. RONGGOSUKOWATI	PASAR KOLPAJUNG	
	23. JLN. PINTU GERBANG	PASAR 17 AGUSTUS	
	24. JLN. TEJA	PASAR SEKAR PUTIH	
	25. JLN. DIPONEGORO	PASAR SORE BARU	
	26. JLN. STADION	TERMINAL LAWANGAN DAYA	
	27. JLN. TRUNOJOYO	EX. PJKA	
	28. JLN. RAYA SUMENEP	PASAR KEPPO	
II	KECAMATAN WARU DESA WARU BARAT	PASAR WARU	
III	KECAMATAN PAKONG DESA PAKONG	PASAR PAKONG	
IV	KECAMATAN PALENGAAN DESA PALENGAAN LAOK	PASAR PALENGAAN	

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

STIKER PARKIR BERLANGGANAN

Sisi A

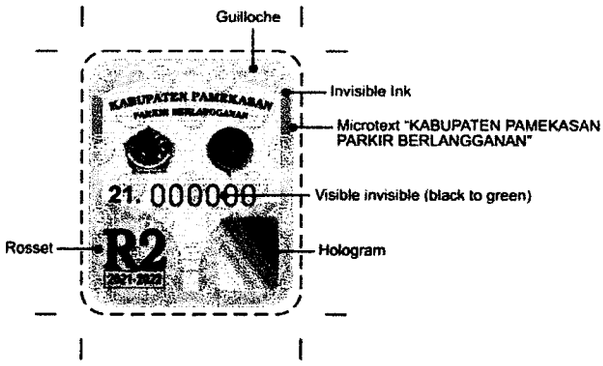

Sisi A

Sisi A

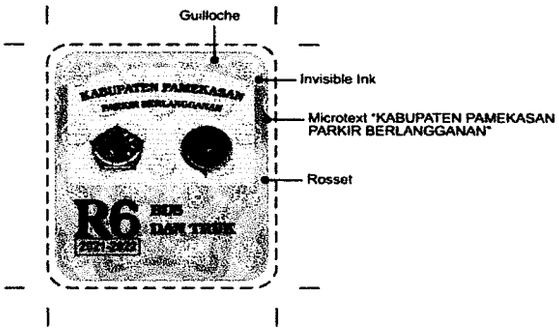

Sisi B

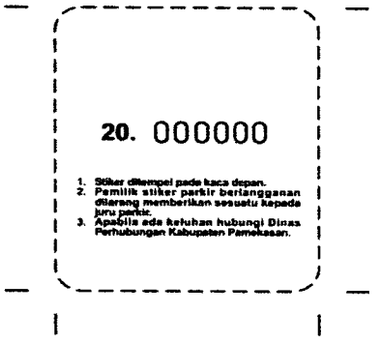

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BUKTI PELUNASAN

Roda 2

BUKTI PELUNASAN
RETRIBUSI PARKIR PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN
(PERDA No. : 06 Tahun 2010)

No. Kendaraan : .....
Jenis Kendaraan : Roda 2 (Dua)
Masa Berlaku : ..... Tahun 2022
Rp. 15.000,-
Penerima,
21.000001
Petugas Dipenda I

Roda 4

BUKTI PELUNASAN
RETRIBUSI PARKIR PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN
(PERDA No. : 06 Tahun 2010)

No. Kendaraan : .....
Jenis Kendaraan : Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya
Masa Berlaku : ..... Tahun 2022
Rp. 25.000,-
Penerima,
21.000001
Petugas Dipenda I

Roda 6

BUKTI PELUNASAN
RETRIBUSI PARKIR PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN
(PERDA No. : 06 Tahun 2010)

No. Kendaraan : .....
Jenis Kendaraan : Bus dan Truk
Masa Berlaku : ..... Tahun 2022
Rp. 30.000,-
Penerima,
21.000001
Petugas Dipenda I

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM